

Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Menurut Al-Mawardi Dalam Kitab *Al-Ahkam As-Shulthaniyyah*

David Hanif

Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia
19912047@students.uii.ac.id

Abstract

This study aims to determine the concept of Khilafah according to Al-Mawardi and Fiqh Siyasah's view of the concept of Khilafah proposed by Al-Mawardi. This research is a normative legal research that uses a historical approach. The results of the study conclude that according to Al-Mawardi, the Imamate or Khilafah system is ideal for administering a country and an imam or Caliph can take on the role of the Prophet's successor in leading the country, guarding religion and governing the world. Al-Mawardi provides a solution for the government system and attempts to create a more democratic political atmosphere by creating a procedure for the appointment of the head of state, namely first, by being elected by Ahlul-Halli Wal-Aqdi, second by granting a mandate from the previous head of state. Fiqh Siyasah's view regarding the idea of Al-Mawardi state administration now used by modern society is the idea of a social contract, namely the relationship between Ahlul-Halli Wal-Aqdi, Wazir and Khailfah or the head of state is a relationship between two parties participating in a social contract or agreement on a voluntary basis, a contract or agreement that gives birth to obligations and rights for both parties on a reciprocal basis.

Key Words: Al-ahkam as-shulthaniyah; al-mawardi; fiqh siyasah; caliphate

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep *Khilafah* menurut Al-Mawardi dan pandangan *Fiqh Siyasah* terhadap konsep *Khilafah* yang dikemukakan oleh Al-Mawardi. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan historis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa menurut Al-Mawardi, sistem *Imamah* atau *Khilafah* itu oyeksikan untuk menyelenggarakan sebuah negara dan seorang *imam* atau *Khalifah* dapat mengambil peran sebagai pengganti Nabi dalam memimpin negara, menjaga agama dan mengatur dunia. Al-Mawardi memberikan solusi untuk sistem pemerintahan dan upaya menciptakan nuansa politik yang lebih demokratis dengan menciptakan cara tentang prosedur pengangkatan kepala negara, yaitu *pertama*, dengan cara dipilih oleh *Ahlul-Halli Wal-Aqdi*, *kedua* dengan pemberian mandat dari kepala negara terdahulu. Pandangan *Fiqh Siyasah* terkait gagasan ketatanegaraan Al-Mawardi sekarang dipakai oleh masyarakat modern adalah ide tentang kontrak sosial, yakni hubungan antara *Ahlul-Halli Wal-Aqdi*, *Wazir* dan *Khailfah* atau kepala negara itu merupakan hubungan antara dua pihak peserta kontrak sosial atau perjanjian atas dasar sukarela, satu kontrak atau persetujuan yang melahirkan kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak atas dasar timbal balik.

Kata-kata Kunci: *Al-Ahkam as-shulthaniyah; al-mawardi; fiqh siyasah; khilafah*

Pendahuluan

Islam memaknai kehidupan di dunia saling berkaitan antara hubungan manusia dengan sang maha pencipta (Allah SWT) dan hubungannya dengan manusia dalam bermasyarakat dalam melaksanakan tugas *amar ma'ruf nahi mungkar*. *Fiqh Siyasah* adalah ilmu yang membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaku kekuasaan, apa dasar kekuasaan, serta bagaimana menjalankan kekuasaan dan kepada siapa pelaksana kekuasaan bertanggung jawab atas kekuasaannya.¹

Al-Qur'an sebagai kitab suci terakhir yang ditujukan untuk menjadi pedoman dan petunjuk bagi umat manusia di seluruh waktu dan tempat, sudah sepatutnya diterjemahan dan ditafsirkan sesuai dengan zamannya. Dalam rangka penterjemahan dan penafsiran Al-Qur'an, berbagai upaya telah dikerahkan dari berbagai pihak terutama dari mereka yang memiliki basis keilmuan keagamaan yang mumpuni. Munculnya berbagai penafsir Al-Qur'an menyertakan munculnya berbagai metodologi penafsiran, karena para penafsir memiliki kecenderungan dan perangkat-perangkat keilmuan yang berbeda.

Al-Mawardi yaitu tokoh pembaharuan Islam dan juga seorang mufassir Al-Qur'an yang dengan daya dan upayanya telah menafsirkan Al-Qur'an dengan pendekatan sosial kemasyarakatan yang diunggulkannya. Satu hal yang sangat menonjol dari pemikiran Al-Mawardi adalah upaya untuk mengaitkan penafsiran Al-Qur'an dengan kehidupan riil masyarakat. Hal ini karena menurut Al-Mawardi keterbelakangan umat Islam disebabkan oleh kebodohan dan kedangkalan pengetahuan mereka akibat *taqlid* dan pengabaian peranan akal.

Keberadaan sebuah sistem pemerintahan dan negara sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat. Begitu pula bagi umat Islam, diakui atau tidak sangat membutuhkan sebuah sistem negara yang Islami dalam konteks agar ajaran-ajaran Islam dapat diterapkan secara menyeluruh (*kaffah*). Sebab, untuk mengamankan suatu kebijakan diperlukan suatu kekuatan (institusi politik). Sekadar contoh, untuk menegakkan keadilan, memelihara perdamaian dan ketertiban, diperlukan suatu kekuasaan, baik organisasi politik atau negara.²

Al-Mawardi menyatakan bahwa Al-Qur'an dan hadis merupakan sumber utama ajaran Islam, tetapi ia menegaskan bahwa, pemikiran merupakan sarana terpenting guna memahami keistimewaan kandungannya (tafsir). Dengan demikian, Al-Mawardi tampak sangat menekankan peranan akal dalam mencari mutiara makna Al-Qur'an. Al-Mawardi memang sangat mengedepankan peran

¹ Totok dan Samsul Munir Amir, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, Amzah, Jakarta, 2009, hlm. 63

² Rasdha Diana, *Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam*, Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, 2017, hlm. 160

akal dalam melakukan suatu pembaharuan, bahkan Al-Mawardi membuat statemen yang tampak ekstrim dalam memuji peran akal seperti manusia pada dasarnya mengetahui yang baik dan yang buruk dengan akalnya.³

Persoalannya, Nabi SAW tidak meninggalkan suatu pesan yang pasti bagaimana sistem penyelenggaraan negara itu, misalnya bagaimana bentuk negaranya, bagaimana sistem pengangkatan kepala negara, siapa yang berhak menetapkan undang-undang. Di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan kata Khilafah namun dalam surat Al-Baqarah ayat 30 disebutkan kata *khalifah* (Pemimpin). Ketidakjelasan tersebut menyebabkan praktek sistem negara Islam dalam sejarahnya selalu berubah-ubah. Masa empat *Khulafa' al-Rasyidun* saja masing-masing menjadi *khilafah* melalui sistem yang bervariasi. Abu Bakar menjadi *khilafah* yang pertama melalui pemilihan di Saqifah Bani Sa'idah dua hari setelah Nabi wafat melalui majelis musyawarah. Umar bin Khattab mendapat kepercayaan sebagai *khilafah* kedua tidak melalui pemilihan dalam forum musyawarah terbuka, tetapi melalui wasiat pendahulunya, Abu Bakar. Utsman bin Affan menjadi *khilafah* yang ketiga melalui pemilihan oleh sekelompok orang-orang yang telah ditetapkan oleh Umar sebelum wafat.⁴

Berdasar pada pengalaman tersebut, sejumlah ilmuwan muslim maupun organisasi keislaman telah tampil dan berusaha merumuskan konsep-konsep dasar mengenai pemerintahan Islam. Al-Mawardi, Sesuai dengan latar belakang sosial politik yang berbeda, gagasan mereka tentang penerapan syari'at Islam ataupun sistem pemerintahan Islam berbeda pula.⁵ Gagasan-gagasan Al-Mawardi terkait dengan penyakit yang dialami oleh umat Islam di akhir-akhir pemerintahan *Khilafah* Turki Usmaniyah berupa keterkungkungan di segala aspek kehidupan berikut solusinya yang tertuang dalam pemikirannya. Salah satu tema penting dalam pemikiran politik Al-Mawardi adalah masalah *khilafah*. Dengan demikian, dalam tulisan ini akan mendiskripsikan penafsiran Al-Mawardi terhadap ayat-ayat yang secara etimologis dan terminologis terkait dengan *khilafah*.⁶

Al-Mawardi berpendapat bahwa kembali kepada sumber murni dengan pendekatan logika zaman merupakan kunci utama untuk mereformulasi Islam sebab mengingat pemahaman terhadap Al-Qur'an tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Al-Mawardi berupaya mengajak kaum muslimin merefleksikan sejarah masa lalu. Menurut Al-Mawardi, para ulama yang hidup semasa dengan nabi

³ *Ibid.*, hlm. 160.

⁴ Al-Mawardi, *al-Hâwî al-Kabîr*, Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, Beirut, 1994, hlm. 55.

⁵ Muhammad bin Ahmad bin Utsman al-Dhahabi, *Siyar Al'âmal-Nubalâ*, dalam Syu'aibal-Arna'ut dan Muhammad Na'im al-Arqa'susi (Eds.), Muassasah-Risâlah, Beirut, 1986, hlm. 64.

⁶ Mochtar Efendy, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, Universitas Sriwijaya, TK, 2011, hlm. 399.

tidak mengalami suatu perbedaan pandangan yang cukup banyak hingga melahirkan perpecahan. Lebih lanjut Mawardi menegaskan bahwa Al-Qur'an dan hadis harus selalu diterapkan dalam urusan peribadatan, keputusan individu, atau ijtihad. Ini sangat penting menurut Al-Mawardi untuk menata hubungan-hubungan sosial yang hanya dicapai dengan ide-ide rasional yang bersifat umum dan dengan pertimbangan etika kemanusiaan. Pemikiran Al-Mawardi tersebut merefleksikan sebuah gagasan masa depan umat Islam.⁷ Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan untuk meneliti konsep *khilafah* menurut Al-Mawardi dan bagaimana pandangan *Fiqh Siyasah* terhadap konsep *khilafah* menurut Al-Mawardi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah *pertama*, bagaimana konsep *khilafah* menurut Al-Mawardi? *Kedua*, bagaimana pandangan *fiqh siyasah* terhadap konsep *khilafah* yang dikemukakan oleh Al-Mawardi?.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan, *pertama*, untuk mengetahui konsep *khilafah* menurut Al-Mawardi dan *kedua*, untuk mengetahui pandangan *fiqh siyasah* terhadap konsep *khilafah* yang dikemukakan oleh Al-Mawardi.

Metode penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif atau *library research* (Penelitian Pustaka) yang menggunakan pendekatan historis. Penelitian ini juga menggunakan analisis deskriptif yang akan mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu pendapat yang berkembang. Hasil studi ini dianalisis dengan menggunakan metode *content analysis*, sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian.⁸

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Konsep *Khilafah* (Pemimpin) menurut Al-Mawardi

Nama lengkap Al-Mawardi adalah Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Bashri.⁹ Mawardi dilahirkan di Bashrah pada 370 H atau

⁷ *Ibid.*, hlm. 398

⁸ Nyoman Kutha Ratna, *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra, Dari Strukturalisme Hingga Postrukturalisme Wacana Naratif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 39

⁹ Al-Mawardi, *Abkam As-Shulthaniyyah*, Darul Falah, Bekasi, 2014, hlm. xxv

975 M. Panggilan Al-Mawardi diberikan kepadanya karena kecerdasan dan kepandaiannya dalam berorasi, berdebat, berargumen dan memiliki ketajaman analisis terhadap setiap masalah yang dihadapinya.¹⁰ Sedangkan julukan al-Bashri dinisbatkan pada tempat kelahirannya. Masa kecil Mawardi dihabiskan di Baghdad hingga tumbuh dewasa. Mawardi merupakan seorang pemikir Islam yang terkenal pada masanya dan dikenal juga sebagai tokoh terkemuka mazhab Syafi'i dan pejabat tinggi yang besar pengaruhnya pada dinasti Abbasiyahlm.

Selain sebagai pemikir dan tokoh terkemuka, ia juga dikenal sebagai penulis yang sangat produktif. Banyak karya-karyanya dari berbagai bidang ilmu seperti ilmu bahasa, sastra, tafsir, dan politik. Bahkan Ia dikenal sebagai tokoh Islam pertama yang menggagas tentang teori politik bernegara dalam bingkai Islam dan orang pertama yang menulis tentang politik dan administrasi negara¹¹ dalam bukunya di bidang politik yang sangat prestisius yang berjudul *Al-Ahkam al-Sulthaniya*. Bagi al-Mawardi, misi khilâfah sebuah kewajiban bagi umat Islam karena sistemnya berupaya menerapkan kebijakan strategi duniawi dan memelihara agama.¹²

Pemikiran politik Al-Mawardi yang ditulis dalam bukunya yang berjudul *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* dianggap sebagai buku pertama yang disusun khusus tentang pemikiran politik Islam. Situasi politik di dunia Islam pada masa Al-Mawardi, yakni menjelang akhir abad X sampai pertengahan abad XI M, tidak lebih baik dari masa al-Farabi, dan bahkan lebih parah. Kedudukan khalifah mulai melemah dan dia harus membagi kekuasaannya dengan panglima-panglimanya yang berkebangsaan Turki dan Persia. Mulai tampak pula bahwa tidak mungkin lagi imperium Islam yang demikian luas wilayahnya harus tunduk kepada seorang kepala negara tunggal. Pada waktu itu khalifah di Baghdad hanya merupakan kepala negara yang resmi dengan kekuasaan formal saja, sedangkan yang mempunyai kekuasaan sebenarnya dan pelaksana pemerintahan adalah pejabat-pejabat tinggi dan panglima-panglima berkebangsaan Turki atau Persia, serta penguasa-penguasa wilayah. Meskipun makin lama kekuasaan para pejabat tinggi dan panglima non-Arab itu makin meningkat, sampai waktu itu belum tampak adanya usaha di pihak mereka untuk mengganti khalifah Arab itu dengan khalifah yang berkebangsaan Turki atau Persia.¹³

¹⁰ Imam Al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*, Dar al-Kitab al-Ilmiyah, Cet. ke-1, Beirut, 1994, hlm. 55.

¹¹ Qamaruddin Khan, *Al-Mawardi's Theory of the State*. Terj. Imron Rosyidi "Kekuasaan, Pengkhianatan dan Otoritas Agama: Telaah Kritis Teori Al-Mawardi Tentang Negara", Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 2000, hlm. 37.

¹² Mabroer Inwan, *Rekonstruksi Khilâfah Dalam Al-Qur'an: Studi Kritis Penafsiran Quraish Shihab*, Vol 1. No. 1, Universitas Azzahra, Jakarta, 2018, hlm. 5

¹³ Syafruddin Syam, *Pemikiran Politik Islam Imam Al-Mawardi Dan Relevansinya Di Indonesia*, Gema Insani, Jakarta, 2005, hlm. 487

Pada masa tersebut mulai muncul tuntutan dari sebagian golongan agar jabatan itu dapat diisi oleh orang non-Arab dan bukan suku *Quraisy*. Tuntutan itu sebagaimana dapat diperkirakan menimbulkan reaksi dari golongan lain, khususnya dari golongan Arab, yang ingin mempertahankan syarat keturunan Quraisy untuk mengisi jabatan kepala negara, serta syarat kebangsaan Arab dan beragama Islam untuk menjabat *wazir* atau penasehat dan pembantu utama khalifah dalam menyusun kebijaksanaan. Mawardi adalah salah satu tokoh utama dari golongan terakhir ini.¹⁴

Di bagian pendahuluan buku *al-Ahkam as-Sulthaniyyah* karangan Al-Mawardi, terlihat bahwa karya itu ditulis atas permintaan seorang yang berkuasa. Besar kemungkinan orang yang memintanya itu adalah khalifah Abbasiyah yang berkuasa saat itu. Motifnya barangkali adalah untuk mengembalikan kekuasaan riil kepada khalifah yang berada di tangan golongan Sunni.¹⁵ yaitu kekuasaan Bani Abbas. Maka tidak mengherankan bila Al-Mawardi tidak dapat menerima adanya dua orang kepala pemerintahan yang berkuasa dalam satu waktu di dunia Islam. Motif penolakan ini secara implisit untuk menentang pemerintahan bani Fathimiyah yang pada saat itu berkuasa di Mesir.

Bentuk reaksi terhadap situasi politik pada zamannya yaitu Al-Mawardi mendasarkan teori politiknya atas kenyataan yang ada dan kemudian secara realistik menawarkan saran-saran perbaikan atau reformasi misalnya dengan mempertahankan *status quo*. Dia menekankan bahwa *khalifah* harus tetap berbangsa Arab dari suku Quraisy, bahwa *wazir tafwidh* (pembantu utama khalifah dalam penyusunan kebijaksanaan) harus berbangsa Arab, dan perlu ditegaskan persyaratan bagi pengisian jabatan kepala negara serta jabatan-jabatan pembantunya yang penting. Alasan utamanya tak lain adalah mengembalikan kekuasaan riil kepada khalifah Abbasiyah.¹⁶

Mayoritas ulama abad pertengahan dan pakar politik Islam sepakat bahwa mengangkat kepala negara merupakan kewajiban bagi umat Islam dalam komunitasnya. Secara implisit Allah banyak menyinggung dalam beberapa ayat AlQuran tentang pentingnya mengangkat seorang pemimpin dalam al-Qur'an kita bertemu dengan kata *khalifah* dalam bentuk tunggal pada surat al-Baqarah ayat 30.¹⁷ Meskipun demikian, Islam tidak memberikan aturan baku bagaimana

¹⁴ Abdul Hayyie al-Khattami dan Kamaluddin Nuridin, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 2000, hlm. 16.

¹⁵ Dr. Syafruddin Syam, *Pemikiran Politik Islam...*, *Op. Cit.*, hlm. 487-488

¹⁶ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthoniyah*, dalam M. Yusuf Musa, *Politik dan Negara Dalam Islam*, Pustaka LSI, Yogyakarta, 1991, hlm. 60.

¹⁷ Yesi Lisnawati, Onsep Khalifah Dalam Al-Qur'ān Dan Implikasinya Terhadap Tujuan Pendidikan Islam (Studi Maudu'i Terhadap Konsep Khalifah Dalam Tafsir Al-Misbah), *Tarbiyah*, Vol. 2, Nomor 1, (2015) hlm. 50

proses pemilihan dan pengangkatan seorang kepala negara, dan Nabi juga tidak memberikan rambu-rambu yang jelas tentang kepemimpinan bagi generasinya. Akan tetapi beliau menyerahkan kepada umatnya secara musyawarah untuk memilih orang yang mereka kehendaki.¹⁸

Al-Mawardi berpandangan bahwa mengangkat kepala negara untuk memimpin umat adalah wajib berdasarkan pada *ijma'*, Al-Mawardi mengatakan bahwa kepemimpinan diadakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia, dan pengangkatannya untuk mendirikan ummat adalah wajib berdasarkan *ijma'* dan ketika bimbang atas mereka maka diam. Kata *khilafah* dengan demikian menunjuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan oleh seseorang, yaitu seseorang yang disebut *khalifah*. Oleh karena itu, tidak akan ada suatu *khilafah* tanpa adanya seorang *khalifah*.¹⁹

Fakta sejarah politik Islam membuktikan bahwa proses pengangkatan kepala negara setelah wafatnya Nabi Muhammad, yang dimulai dari Abu Bakar sebagai khalifah pertama mengalami perubahan dari masa ke masa. Hal ini dapat dilihat dari proses pemilihan dan pembaiatan Abu Bakar sebagai pengganti Nabi Muhammad melalui musyawarah, meskipun terjadi perdebatan yang sengit antara kelompok Muhajirin dan kelompok Anshor.²⁰ Kemudian terpilihnya Umar Ibn Khathab sebagai amirul mukminin setelah Abu Bakar melalui mandat yang diberikan oleh Abu Bakar kepada Umar Ibn Khathab. Sedangkan pemilihan Usman Ibn Affan sebagai pengganti Umar Ibn Khathab melalui musyawarah *ahlul halli wal aqdi* (dewan pemilih) yang ditunjuk oleh Umar.²¹

Ali Ibn Abi Thallib diangkat menjadi khalifah atas desakan para pengikutnya setelah melalui pertikaian dan perebutan kekuasaan dengan Muawiyah. Adapun kekhalifahan Muawiyah diperoleh melalui kekerasan, tipu daya dan pemberontakan. Kemudian ketika Muawiyah akan turun tahta, ia mengumumkan penggantinya kepada putaranya (Yazid). Sejak itu pula sistem pengangkatan kepala Negara dilakukan secara turun temurun (memberikan mandat kepada putra mahkota).²²

Al-Mawardi di bagian awal kitabnya menyebutkan bahwa *kekhilafahan* dibentuk untuk menggantikan posisi kenabian dalam mengurus urusan agama dan mengatur kehidupan dunia. Pengertian Imam menurut Al-Mawardi adalah khalifah, raja, sulthan atau kepala negara. *Khilafah* merupakan medium untuk

¹⁸ Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh al-Islami: al-Siyasy wa al-Diny wa al-Tsaqafi wa al-Ijtima'i*, Juz I, Dar al-Fikr, Beirut, 1964, hlm. 428.

¹⁹ Ade Shitu-Agbetola, "Theory of al-Khilafah in The Religio-Political View of Sayyid Qutb", dalam *Hamdard Islamicus: Quarterly Journal of Studies and Research in Islam*, Vol. XIV, No. 2, Summer, 1991, hlm. 25.

²⁰ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 35

²¹ *Ibid.*, hlm. 5

²² *Ibid.*, hlm. 42.

menegakkan *din* (agama) dan memajukan *syariah*.²³ Dalam hal ini, Al-Mawardi memberikan juga baju agama kepada jabatan kepala negara di samping baju politik. Menurutnya, Allah mengangkat untuk umatnya seorang pemimpin sebagai pengganti (*khalifah*) nabi, untuk mengamankan negara, disertai dengan mandat politik. Dengan demikian, seorang imam di satu pihak adalah pemimpin agama, dan di lain pihak pemimpin politik. Didalam teorinya, al-Mawardi tidak mendikotomikan antara pemimpin politik dan pemimpin agama. Sejarah juga telah menunjukkan bahwa Rasulullah saw ketika memimpin negara Madinah selain sebagai pembawa ajaran Tuhan, juga sebagai pemimpin negara. Syarat atau kriteria yang mereka jelaskan itu berdasarkan petunjuk Al-Qur'an, Sunnah Rasul SAW dan juga praktek sebagian Sahabat, khususnya Khulafaur rasyidin setelah Nabi Muhammad ﷺ.²⁴

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa Al-Mawardi mencoba memberikan solusi untuk mengurangi otoritas kepala negara dan upaya menciptakan nuansa politik yang lebih demokratis dengan menciptakan *blue print* tentang prosedur pengangkatan kepala negara. Mawardi menyatakan bahwa untuk memilih dan mengangkat kepala negara dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu, *pertama*, dengan cara dipilih oleh *Ahlul-Halli Wal-Aqdi*, dan *kedua*, dengan pemberian (penyerahan) mandat dari kepala negara terdahulu (sebelumnya).

Pertama, persidangan *ahlul halli wal aqdi* untuk memilih dan mengangkat kepala negara. Secara fungsional, dewan perwakilan umat yang pada gilirannya disebut *ahlul halli wal aqdi*, telah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad ketika memimpin pemerintahan di Madinah. Nabi Muhammad telah meletakkan landasan filosofis sistem pemerintahan yang memiliki corak demokratis.²⁵ Hal ini tampak ketika Nabi Muhammad SAW dalam memimpin negara Madinah, menghadapi persoalan yang bersifat duniawi dan menyangkut kepentingan umat yang mengharuskan melibatkan para sahabat untuk memecahkan persoalan tersebut. Meskipun secara kelembagaan dewan tersebut tidak terornagisir dan tidak terstruktur, keberadaan mereka sangat penting dalam pemerintahan Islam yang selalu diajak bermusyawarah oleh Nabi ketika beliau menghadapi masalah yang tidak ada petunjuknya dalam AlQuran. Keanggotaan *Ahlul-Halli Wal-Aqdi* tidak melalui pemilihan secara seremonial, tetapi melalui seleksi alam. *Ahlul-Halli*

²³ Ghulam Nabi Ganai, "Muslim Thinkers and Their Concept of Khalifah", dalam Hamdard Islamicus: Quartely *Journal of Studies and Research in Islam*, Vol. XXIV, No. 1, January-March 2001, hlm. 59

²⁴ Rahmat Ilyas, Anusia Sebagai Khalifah Dalam Perspektif Islam, *Mawa'izh*, Vol. 1, No. 7, Juni 2016. hlm. 188

²⁵ Dhiaudin rais, *An-Nazhriyatu As-Siyasatu Al-Islamiyah*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Teori Politik Islam, Gema Insani Press, cet. Ke-1, Jakarta, 2001, hlm. 178

Wal-Aqdi adalah para sahabat yang dipercaya oleh umat sebagai wakil mereka yang selalu diajak untuk bermusyawarah oleh Muhammad.

Mengingat pentingnya kedudukan *Ahlul Halli Wa Al-'Aqdi*, Al-Mawardi menentukan syarat- syarat sebagai anggota *Ahlul Halli Wa Al-'Aqdi* yaitu harus memenuhi tiga syarat, *pertama*, memiliki sifat 'Adil yang mencakup semua syarat-syaratnya, *kedua*, memiliki pengetahuan yang dengan ilmunya itu ia mengetahui siapa yang berhak menjadi pemimpin dengan syarat yang muktabar pada diri Imam tersebut, *ketiga*, memiliki pendapat (*ra'yu*) dan hikmah yang dengan keduanya dapat memilih siapa yang paling baik untuk menjadi Imam serta paling kuat dan pandai mengurus kemaslahatan.²⁶

Abdul Karim Zaidan berpendapat, *Ahlul Halli Wal Aqdi* adalah orang orang yang berkecimpung langsung dengan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka. Mereka menyetujui pendapat wakil-wakilnya karena ikhlas, konsekuen, takwa, adil dan kejernihan pikiran serta kegigihan mereka di dalam memperjuangkan kepentingan rakyatnya.²⁷ Sedangkan menurut Imam An-Nawawi, *Ahlul Halli Wal Aqdi* ialah para ulama, pemimpin, pemuka rakyat yang mudah dikumpulkan untuk memimpin umat dan mewakili kepentingan-kepentingannya. Beberapa ulama yang lain memberikan istilah *Ahlul Halli Wal Aqdi* dengan sebutan *Ahlul Ikhtiyar*, yaitu orang-orang yang memiliki kompetensi untuk memilih.²⁸

Muhammad Abduh berpendapat bahwa *Ahlul Halli Wal Aqdi* sama dengan ulil amri, Lebih lanjut Abduh menjelaskan dengan lebih rinci beserta unsur-unsurnya dengan mengatakan, *Ahlul Halli Wal Aqdi* terdiri dari para amir, para hakim, para ulama, para pemimpin militer, dan semua pimpinan yang dijadikan rujukan oleh umat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan publik.²⁹

Ahlul Halli Wal Aqdi tidak lebih hanya sekedar alat legitimasi ambisi politik penguasa atas tindak tanduknya. Karena dipilih oleh penguasa, *Ahlul Halli Wal Aqdi* tidak mencerminkan dirinya sebagai wakil rakyat. Keberadaannya tidak banyak membawa perubahan kembali ke tradisi syura yang efektif berjalan hanya selama masa *Al-Khulafa' Al-Rasyidun*. Ahl *Al-Imamah* sebagai orang yang berhak menjadi pemimpin, menurut Al-Mawardi harus memiliki tujuh syarat yaitu, sikap adil dengan segala persyaratannya, memiliki ilmu pengetahuan yang memadai untuk berjihad, sehat pendengaran, pengelihatannya, dan lisannya, utuh

²⁶ Al- Mawardi, *Al- Abkam Al- Sulthaniyyah wa Al- Wilayatu al-diniyyahlm.*, Op. Cit., hlm. 6

²⁷ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 67.

²⁸ Dhiauddin Rais, *An-Nazhariyatu As-Siyasatu Al-Islamiyahlm*. Terj. Abdul Hayyie al- Kattani "Teori Politik Islam", Gema Insani Press, Cet. ke-1, Jakarta, 2001, hlm. 178

²⁹ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran Sejarah dan Pemikiran...*, Op. Cit., hlm. 68

anggota-anggota tubuhnya, memiliki wawasan yang baik untuk mengatur kehidupan rakyat dan mengelola kepentingan umum, keberanian yang memadai untuk melindungi rakyat dan menghadapi musuh, dan keturunan Quraisy.³⁰

Metode pengangkatan kepala pemerintahan terdapat dua cara. *Pertama*, cara pemilihan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang duduk dalam *ahl al-halli wa al-'aqdi* atau *ahl al-ikhtiyar* yakni para ulama cendekiawan dan pemuka masyarakat. *Kedua*, dengan cara penunjukkan atau wasiat oleh kepala pemerintahan yang sedang berkuasa. Kalau pengangkatan melalui pemilihan, terdapat perbedaan pendapat antara para ulama tentang jumlah peserta dalam pemilihan itu.

Metode untuk mengangkat Khalifah adalah baiat. Adapun tata cara praktis untuk mengangkat dan membaiat khalifah adalah³¹ *pertama*, Mahkamah Mazhalim mengumumkan kekosongan jabatan khalifah, *kedua*, Amir sementara melaksanakan tugasnya dan mengumumkan dibukanya pintu pencalonan seketika itu, *ketiga*, penerimaan pencalonan para calon yang memenuhi persyaratan *in'iqad* dan penolakan pencalonan mereka yang tidak memenuhi persyaratan *in'iqad* ditetapkan oleh Mahkamah Mazhalim. *Keempat*, para calon yang pencalonan nya diterima oleh Mahkamah Mazhalim dilakukan pembatasan oleh anggota Majelis Umah yang Muslim dalam dua kali pembatasan, yaitu dipilih enam yang Muslim dari para calon menurut suara terbanyak, dan dipilih dua orang dari enam calon itu dengan suara terbanyak.

Kelima, nama kedua calon tersebut diumumkan. Kaum muslim diminta untuk memilih satu dari kedua nya, *keenam*, hasil pemilihan diumumkan dan kaum muslim diberitahu siapa calon yang mendapatkan suara terbanyak. *Ketujuh*, kaum muslim langsung membaiat calon yang mendapat suara terbanyak sebagai khalifah bagi kaum muslim untuk melaksanakan kitabullah dan sunah rasulnya. *Kedelapan*, setelah proses baiat selesai, khalifah kaum muslim diumumkan keseluruh penjuru sehingga sampai kepada umat seluruhnya. Pengumuman itu disertai penyebutan nama khalifah dan bahwa ia memenuhi sifat-sifat yang menjadikannya berhak untuk menjabat khilafah. *Kesembilan*, setelah proses pengangkatan khalifah yang baru selesai, masa sementara amir berakhir.

Kedua, pemberian (penyerahan) mandat dari kepala negara terdahulu untuk memilih dan mengangkat kepala negara. Mawardi menyatakan bahwa mengapa pengangkatan *Khalifah* dapat dilakukan dengan penunjukan atau wasiat oleh

³⁰ Khalil Abdul Karim, *Quraisy min al-Qabilah ila ad-Din al-Markaziyyahlm*. Terj. M. Faisol Fatawi "Hegemoni Quraisy: Agama, Budaya dan Kekuasaan", LKiS, Cet. ke-1, Yogyakarta, 2002, hlm. 15

³¹ Taqiyyuddin An-Nabhani, *Daulah Islam Edisi Mu'tamadab*, diterjemahkan oleh Umar Faruq, HTI Press, Jakarta, 2002, hlm. 342-348.

imam yang sebelumnya, dasarnya yang pertama adalah karena Umar bin Khattab menjadi khalifah melalui penunjukkan oleh pendahulunya, yaitu Abu Bakar. Demikian pula halnya Usman. Enam anggota dewan formatur yang memilihnya sebagai khalifah adalah ditunjuk oleh pendahulunya, Umar bin Khattab. Dalam hal pengangkatan imam melalui penunjukan atau wasiat oleh imam yang berkuasa, Al-Mawardi menyatakan bahwa sebelum menunjuk calon penggantinya, seorang imam harus berusaha agar yang ditunjuknya itu benar-benar berhak untuk mendapatkan kepercayaan dan kehormatan yang tinggi dan orang yang betul-betul paling memenuhi syarat.

Pandangan Fiqh Siyasaah terhadap Konsep Khilafah yang Dikemukakan oleh Al-Mawardi

Pembahasan mengenai pandangan *Fiqh Siyasaah* terhadap konsep *Khilafah* yang dikemukakan oleh Al-Mawardi, berkaitan dengan teori kontrak sosial. Suatu hal yang menarik dari gagasan ketatanegaraan Mawardi adalah hubungan antara *Ahl al-'Aqdi wa al-Halli* atau *Ahl al-Ikhtiyar* dan imam atau kepala negara itu merupakan hubungan antara dua pihak peserta kontrak sosial atau perjanjian atas dasar sukarela, satu kontrak atau persetujuan yang melahirkan kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak atas dasar timbal balik. Oleh karenanya maka imam, selain berhak untuk ditaati oleh rakyat dan untuk menuntut loyalitas penuh dari mereka, ia sebaliknya mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terhadap rakyatnya, seperti memberikan perlindungan kepada mereka dan mengelola kepentingan mereka dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. Al-Mawardi mengemukakan teori kontraknya itu pada abad XI, sedangkan di Eropa teori kontrak sosial baru muncul untuk pertama kalinya pada abad XVI.³²

Al-Mawardi mengatakan bahwa apabila Khalifah atau kepala negara telah melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada umat, berarti ia telah menunaikan hak Allah berkenaan dengan hak dan tanggung jawab ummat. Dan saat yang demikian imam mempunyai dua macam hak terhadap ummat, yaitu hak untuk ditaati dan hak dibela selama imam tidak menyimpang dari dari garis yang telah ditetapkan.

Sumber kekuasaan kepala negara adalah berdasarkan perjanjian antara kepala negara dengan rakyatnya (kontrak sosial). Dari perjanjian itu lahirlah hak dan kewajiban secara timbal balik antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, rakyat yang telah memberikan kekuasaan dan sebagian haknya kepada kepala negara berhak menurunkan kepala negara, bila ia dipandang tidak mampu lagi

³² Muhammad Amin, *Pemikiran Politik Al-Mawardi Pemikiran Politik Al-Mawardi*, Pasca Sarjana UIN Alauddin, Makassar, 2016, hlm. 14

menjalankan pemerintahan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Sesuai dengan teorinya ini.³³ Al-Mawardi mencoba memberikan solusi untuk mengurangi otoritas kepala negara dan upaya menciptakan nuansa politik yang lebih demokratis dengan menciptakan *blue print* tentang prosedur pengangkatan kepala negara.

Gagasan ketatanegaraan Al-Mawardi yang sekarang dipakai oleh masyarakat modern adalah ide tentang kontrak social, yakni hubungan antara *Ahlul Halli Wal Aqdi* dan Khalifah atau kepala Negara itu merupakan hubungan antara dua pihak peserta kontrak sosial atau perjanjian atas dasar sukarela, satu kontrak atau persetujuan yang melahirkan kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak atas dasar timbal balik.

Penutup

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan bahwa Al-Mawardi memberikan solusi untuk sistem pemerintahan dan upaya menciptakan nuansa politik yang lebih demokratis dengan menciptakan cara tentang prosedur pengangkatan kepala negara. Menurut Al-Mawardi, untuk memilih dan mengangkat kepala negara dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu *pertama*, dengan cara dipilih oleh *Ahlul-Halli Wal-Aqdi*, *kedua*, dengan pemberian (penyerahan) mandat dari kepala negara terdahulu (sebelumnya).

Pandangan *Fiqh Siyasah* terkait gagasan ketatanegaraan Al-Mawardi sekarang dipakai oleh masyarakat modern adalah ide tentang kontrak sosial, yakni hubungan antara *Ahlul-Halli Wal-Aqdi*, *Wazir* dan *Khailfah* atau kepala negara itu merupakan hubungan antara dua pihak peserta kontrak sosial atau perjanjian atas dasar sukarela, satu kontrak atau persetujuan yang melahirkan kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak atas dasar timbal balik.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran antara lain yaitu imam, selain berhak untuk ditaati oleh rakyat dan untuk menuntut loyalitas penuh dari mereka, ia sebaliknya mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terhadap rakyatnya, seperti memberikan perlindungan kepada mereka dan mengelola kepentingan mereka dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. Kriteria atau sosok seorang pemimpin sebagaimana terdapat dalam AlQuran dan As-Sunnah. Minimal ada empat kriteria yang harus dimiliki dalam diri seorang

³³*Ibid.*, hlm. 15

pemimpin. Semuanya terkumpul di dalam empat sifat yang dimiliki oleh para Nabi sebagai pemimpin umatnya, yaitu: *Shidiq, Amanah, Fathonah, dan Tabligh*. Konsep pemilihan kepala negara yang digagas oleh Al-Mawardi mencerminkan sistem tata kelola negara yang mengikuti sistem terdahulu, seperti halnya *Ahlul Halli Wal Aqdi* dan dewan pemilih. Perbedaan yang mencolok dari Mawardi dengan tokoh kenegaraan lainnya ialah pada konsep islam yang masuk dalam tata kelola negara, salah satu gagasannya dimuat dalam kitab *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* tentang pemilihan kepala negara, dimana pemikiran Al-Mawardi menjadi rujukan di banyak universitas di dunia.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdul Karim, Khalil, *Quraisy min al-Qabilah ila ad-Din al-Markaziyyah*lm. Terj. M. Faisol Fatawi "Hegemoni Quraisy: Agama, Budaya dan Kekuasaan, Cet. ke-1, LKiS, Yogyakarta, 2002.
- al-Khattami, Abdul Hayyie dan Kamaluddin Nurdin, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 2000
- Mawardi, Al, *Al-Ahkam Al-Sulthoniyah*, dalam M. Yusuf Musa, *Politik dan Negara Dalam Islam*, Pustaka LSI, Yogyakarta, 1991.
- An-Nabhani, Taqiyyuddin, *Daulah Islam Edisi Mu'tamadah*, diterjemahkan oleh Umar Faruq, HTI Press, Jakarta, 2002.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, Institute Ilmu Al-Quran, Jakarta, tt.
- Diana, Rasdha, *Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Silam*, Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, 2017.
- Efendy, Mochtar, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, TK: Universitas Sriwijaya, Palembang, 2011.
- Ibrahim Hasan, Hasan, *Tarikh al-Islami: al-Siyasy wa al-Diny wa al-Tsaqafi wa al-Ijtima'i*, Juz I, Dar al-Fikr, Beirut, 1964.
- Khan, Qamaruddin, *Al-Mawardi's Theory of the State*. Terj. Imron Rosyidi "Kekuasaan, Pengkhianatan dan Otoritas Agama: Telaah Kritis Teori Al-Mawardi Tentang Negara", Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 2000.
- Kutha Ratna, Nyoman, *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra, Dari Strukturalisme Hingga Postrukturalisme Wacana Naratif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Mawardi, Al, *Al-Hawi al-Kabir*, Cet. ke-1, Dar al-Kitab al-Ilmiyah, Beirut, 1994.
- _____, *Ahkam As-Shulthaniyyah*, Darul Falah, Bekasi, 2014.
- Pulungan, J.Suyuthi, *Fiqh Siyasah, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Rais Dhiaudin, *An-Nazhariyatu As-Siyasatu Al-Islamiyah*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, teori politik islam, cet. Ke-1, Gema Insani Press, Jakarta, 2001.

Rais, Dhiauddin, An-Nazhariyatu As-Siyasatu Al-Islamiyah. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani "Teori Politik Islam", Gema Insani Press, Cet. ke-1, Jakarta, 2001.

Syam, Syafruddin, *Pemikiran Politik Islam Imam Al-Mawardi Dan Relevansinya Di Indonesia*, Gema Insani, Jakarta, 2005.

Totok dan Samsul Munir Amir, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, Amzah, Jakarta, 2009.

Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

Jurnal

Ade Shitu-Agbetola, "Theory of al-Khilafah in The Religio-Political View of Sayyid Qutb", dalam *Hamdard Islamicus: Quartely Journal of Studies and Research in Islam*, Vol. XIV, No. 2, Summer, 1991.

Muhammad bin Ahmad bin Utsman al-Dhahabi, *SiyarA'lâmal-Nubalâ*, dalam *Syu'aibal-Arna'ut dan Muhammad Na'im al-Arqasusi*, Eds.v, Muassasah al-Risâlah, Beirut, 1986.

Ghulam Nabi Ganai, "Muslim Thinkers and Their Concept of Khalifah", dalam *Hamdard Islamicus: Quartely Journal of Studies and Research in Islam*, Vol. XXIV, No. 1, January-March 2001.

Mabroer Inwan, *Rekonstruksi Khilâfah Dalam Al-Qur'an: Studi Kritis Penafsiran Quraish Shihab*, Vol 1. No. 1, Universitas Azzahra, Jakarta, 2018.

Rahmat Ilyas, *Anusia Sebagai Khalifah Dalam Perspektif Islam*, *Mawa'izh*, Vol. 1, No. 7, Juni 2016.

Yesi Lisnawati, *Konsep Khalifah Dalam Al-Qur`An Dan Implikasinya Terhadap Tujuan Pendidikan Islam (Studi Maudu'i Terhadap Konsep Khalifah Dalam Tafsir Al-Misbah)*, *Tarbiywy*, Vol. 2, Nomor 1, 2015.

Tesis

Muhammad Amin, *Pemikiran Politik Al-Mawardi Pemikiran Politik Al-Mawardi*, *Tesis*, Pasca Sarjana UIN Alauddin, Makassar, 2016.